



**PENETAPAN**

Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir: Bandung, 20 Maret 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai  
**Penggugat ;**

**Melawan**

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah orangtua a.n Ibu Ema Ateh di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai

**Tergugat I**

[REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai

**Tergugat II**

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 701/Pdt.G/2020/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan dari Penggugat ;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 22 Januari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006 **Penggugat dengan suaminya yang bernama** [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kampung Cihideung, Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Penggugat dengan suaminya yang bernama** [REDACTED]) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak Nana Sumarna sebagai Ayah Kandung Penggugat** , disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa emas 50 Gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat berstatus Gadis dan suaminya ([REDACTED]) berstatus Duda Cerai, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: [REDACTED], tanggal lahir 29 Juni 2007.
4. Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan anak suami Penggugat ([REDACTED]) dari pernikahan pertamanya dengan Ibu Nia Kurniasih, S. H.
5. Dan antara Penggugat dan Suaminya ([REDACTED] [REDACTED]) tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 701/Pdt.G/2020/PA.Sor



maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa pada 24 April 2019 suami Penggugat ( [REDACTED] ) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah dengan No.474.3/95/IV/Pemdes/2019 tertanggal 29 April 2019 dikarenakan Sakit.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pernikahan ( [REDACTED] ) tidak tercatat di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat No : 002/Kua.10.26.13/Pw.01/I/2020, tertanggal 08 Januari 2020, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Penggugat dengan suaminya yang bernama [REDACTED]** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan mengurus Tunjangan Anak ke BKN serta untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa atas dasar itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan **Penggugat dengan Suaminya yang bernama [REDACTED]**;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Penggugat dengan Suaminya yang bernama [REDACTED]**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tahun 08 Februari 2006 di wilayah hukum  
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-  
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Penggugat akan mencabut permohonanya

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Penggugat  
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut  
permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan  
Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan  
pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan  
Penggugat dan Tergugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50  
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk  
membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan  
dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 11. Penetapan No. 701/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. **Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu).**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustanul Aripin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Suharja, S.Ag., M.H.**

**Anwar, Lc.**

Hakim Anggota II,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 701/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Bustanul Aripin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P	:	Rp.	85.000,00
4. Panggilan T1 dan T2	:	Rp.	220.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	421.000,00